



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN 2000

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 3 TAHUN 2000**

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penertiban penyelenggaraan angkutan umum, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan bagi usaha-usaha angkutan umum melalui perizinan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Ketentuan Besarnya Retribusi yang ditanggihkan pengesahannya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur kembali ke dalam Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Angkutan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3526);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri : D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1993, Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20 Tahun 1993 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1993, Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kulon Progo;
4. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kulon Progo;
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dan satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
7. Usaha angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
8. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
9. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pemohon yang belum memiliki kendaraan bermotor;

BAB II AZAS

Pasal 2

Azas pengaturan Izin Usaha Angkutan Umum adalah manfaat, adil, cepat dan tepat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Izin Usaha Angkutan Umum meliputi pengusaha angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 4

- (1) Usaha Angkutan Umum dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Usaha Angkutan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Usaha angkutan barang.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Umum.

- (2) Izin usaha Angkutan Umum sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Untuk kepentingan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, pemegang izin wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Cq. DLLAJ.
- (4) Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance;
 - c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. Kegiatan usaha angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.
- (5) Untuk pemberian Izin Usaha Angkutan Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan Umum diajukan kepada Kepala Daerah Cq. DLLAJ.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
 - f. Menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (3) Bagi pemohon izin yang belum memiliki kendaraan umum, diwajibkan mendapatkan persetujuan prinsip terlebih dahulu dari Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dalam memberikan izin Usaha Angkutan Umum harus mempertimbangkan jaringan trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas pemberian izin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan atau tanggapan, permohonan dianggap diterima dan izin segera proses.
- (4) Izin Usaha Angkutan Umum diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VII PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) setelah menerima permohonan dari yang bersangkutan beserta pertimbangan tertulis dari DLLAJ.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan tersebut ayat (1) Pasal ini, DLLAJ mengadakan penelitian :
 - a. fisik atas lokasi/bangunan perusahaan dan syarat-syarat administrasinya;
 - b. jumlah kendaraan yang akan dimiliki dan persyaratan teknik lainnya;
 - c. faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan;
 - d. faktor persyaratan keamanan lalu lintas.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 9

- (1) Surat persetujuan prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Selama jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, pemohon harus sudah dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Permohonan Persetujuan Prinsip.
- (3) Apabila pemohon sudah dapat memenuhi persyaratan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka untuk memperoleh izin diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin Usaha Angkutan Umum, Izin Usaha Angkutan Umum, Surat Permohonan Persetujuan Prinsip dan Persetujuan Prinsip ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut Izin Usaha Angkutan Umum apabila pemegang izin tersebut melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Angkutan Umum.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan umum sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan umum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha angkutan umum tersebut ayat (3) Pasal ini, jangka waktunya telah habis dan tidak ada upaya memenuhi kewajiban, Izin Usaha Angkutan Umum dicabut.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Ketentuan Besarnya Retribusi dinyatakan dicabut.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Januari 2000

BUPATI KULON PROGO

ttd

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates
tanggal : 21 Februari 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

Drs. SUTITO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI C**

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 3 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penertiban penyelenggaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha angkutan umum melalui pemberian perizinan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Izin Usaha Angkutan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Ketentuan Besarnya Retribusi yang ditanggihkan pengesahannya oleh Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 188.342/0895, tanggal 23 April 1997 Perihal Penangguhan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1995 dan Nomor 2 Tahun 1996.

Penangguhan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1996 tersebut dengan pertimbangan masih menunggu pedoman yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, bahwa mengenai besarnya pungutan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengatur Izin Usaha Angkutan termasuk bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten. Demikian pula untuk Peraturan Daerah Kabupaten tidak memerlukan lagi pengesahan dari Pemerintah Atasan, oleh karena itu perlu mengatur kembali Izin Usaha Angkutan dimaksud ke dalam Peraturan Daerah yang baru.

Atas pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Angkutan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Pengaturan Izin Usaha Angkutan Umum berazaskan pada :
 - Manfaat, dimaksudkan dalam pemberian Izin Usaha Angkutan Umum, adanya keseimbangan yang dinikmati bagi pengusaha angkutan dapat menjalankan usaha dengan aman dan lancar sehingga menguntungkan usahanya, di sisi lain bagi Pemerintah Daerah sebagai sarana pembinaan dan pengawasan dalam memajukan bidang perhubungan khusus transportasi angkutan darat sehingga memperlancar arus perekonomian.
 - Adil, dimaksudkan dalam pemberian Izin Usaha Angkutan Umum tidak membedakan antar pemohon, dalam mendapatkan Izin Usaha baik terhadap pemohon yang berbadan hukum, koperasi maupun perorangan.
 - Cepat dan tepat, dimaksudkan dalam pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan Umum diselesaikan secara cepat dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sampah dan sebagainya.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

oo000oo